



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Kbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABANJAHE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Perapen, 01 April 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak atas diri sendiri dan mewakili anak kandung yang masih dibawah umur, yang bernama **ANAK I**, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Sibolga 21 Juni 2009, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Alur Jambu 05 November 1945, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe, Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Kbj tanggal 03 Oktober 2023, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 14 hlm.

Pntp. No.55/Pdt.P/2023/PA.Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2023, telah meninggal dunia anak/ suami/ ayah kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Suami Pemohon I karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, kediaman terakhir di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: SKK/ 75/ IX/ 2023, tanggal 04 September 2023;
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat, ayahnya yang bernama Ayah Suami Pemohon I telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 31 Agustus 1998, dan ibunya yang bernama Pemohon II hingga kini masih hidup;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Suami Pemohon I telah menikah 1 (satu) kali dengan Pemohon I (Pemohon I) pada tanggal 08 Juni 2008 dengan Akte Nikah Nomor : 434/ 29/ VI/ 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dan sewaktu melangsungkan pernikahan, Almarhum Suami Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon I (Pemohon I) berstatus gadis;
4. Bahwa pada saat wafatnya, Almarhum Suami Pemohon I masih sebagai suami dari Pemohon I (Pemohon I) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, Anak I;
5. Bahwa, Almarhum Suami Pemohon I yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2023 tersebut meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Pemohon I (sebagai istri);
 - b. Anak I (sebagai anak perempuan kandung);
 - c. Pemohon II (sebagai ibu kandung);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam keadaan bersengketa;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi syarat administrasi ke Bank Syariah Indonesia (BSI) serta keperluan lainnya.;

Hlm. 2 dari 14 hlm.

Pntp. No.55/Pdt.P/2023/PA.Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena anak kandung yang bernama Anak I masih dibawah umur, maka dalam hal ini diwakili oleh Pemohon I (Pemohon I), selaku Ibu kandung;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe c.q. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya.
- 2) Menetapkan Almarhum Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2023.
- 3) Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari Almarhum Suami Pemohon I adalah:
 - a) Pemohon I (sebagai istri);
 - b) Anak I (sebagai anak perempuan kandung);
 - c) Pemohon II (sebagai ibu kandung);
- 4) Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa di muka sidang telah dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetapi dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

Hlm. 3 dari 14 hlm.

Pntp. No.55/Pdt.P/2023/PA.Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akte Nikah Nomor: 434/ 29/ VI/ 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 08 Juni 2008, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan telah diparaf oleh Hakim, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/652/SM/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Mufakat, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera utara tanggal 13 September 2023, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan telah diparaf oleh Hakim, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan tanggal 22 Desember 2017, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan telah diparaf oleh Hakim, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 23 Agustus 2023, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan telah diparaf oleh Hakim, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 12 November 2020, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan telah diparaf oleh Hakim, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: SKK/ 75/ IX/ 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Tk IV 01.07.02 Binjai tanggal 04 September 2023, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan telah diparaf oleh Hakim, bukti P.6;

B. Saksi:

1.

Saks

i 1, umur 46 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 14 hlm.

Pntp. No.55/Pdt.P/2023/PA.Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Suami Pemohon I pada tahun 2008, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yaitu: Anak I;
- Bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2023 yang lalu;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Suami Pemohon I semasa hidupnya sampai dengan meninggalnya suaminya tersebut;
- Bahwa ibu dari Suami Pemohon I sampai sekarang masih hidup, sedangkan ayahnya telah meninggal dunia pada tahun 1998;
- Bahwa selain ibu, Suami Pemohon I juga memiliki beberapa orang saudara kandung yang masih hidup sejumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa Suami Pemohon I sampai meninggalnya tetap beragama Islam, begitu juga seluruh ahli waris yang ada beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menerima warisan;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi syarat administrasi di Bank Syariah Indonesia (BSI);

2.

Saks

i 2, umur 41 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I memiliki suami bernama Suami Pemohon I, dan telah dikaruniai seorang anak yaitu: Anak I;
- Bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2023 yang lalu;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Suami Pemohon I semasa hidupnya sampai dengan meninggalnya suaminya tersebut;
- Bahwa ibu dari Suami Pemohon I sampai sekarang masih hidup, sedangkan ayahnya telah meninggal dunia;

Hlm. 5 dari 14 hlm.

Pntp. No.55/Pdt.P/2023/PA.Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain ibu, Suami Pemohon I juga memiliki beberapa orang saudara kandung yang masih hidup sejumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa Suami Pemohon I sampai meninggalnya tetap beragama Islam, begitu juga seluruh ahli waris yang ada beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menerima warisan;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi syarat administrasi di Bank Syariah Indonesia (BSI);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Ahli Waris dari Suami Pemohon I yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2023 dengan dalil alasan para Pemohon untuk melengkapi syarat administrasi ke Lembaga Keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tersebut, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah perihal siapa yang menjadi ahli waris dari Suami Pemohon I, yang didasarkan pada ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, serta dengan penjelasannya, jo. Pasal 171 huruf (c), "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris", dihubungkan dengan Pasal 172, Pasal 173, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Hlm. 6 dari 14 hlm.

Pntp. No.55/Pdt.P/2023/PA.Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di muka, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II dan Suami Pemohon I telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku pada tanggal 08 Juni 2008 yang lalu;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa Surat Keterangan Domisili telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang nilai kekuatan pembuktiannya bernilai bebas sehingga harus ditambah dengan salah satu alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian sesuai Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 1878 KUH Perdata, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I telah berdomisili di wilayah Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi KTP telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I berstatus kawin dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa fotokopi Kartu Keluarga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I memiliki ikatan keluarga dengan Almarhum Suami Pemohon I, dan satu anak Pemohon I dengan Suami Pemohon I bernama Anak I; Dari bukti P.4 juga dapat diketahui bahwa orang tua kandung Almarhum adalah Ayah Suami Pemohon I dan Pemohon II (Pemohon II);

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa fotokopi KTP telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Hlm. 7 dari 14 hlm.

Pntp. No.55/Pdt.P/2023/PA.Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II berstatus cerai mati dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) berupa Surat Keterangan Kematian telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang nilai kekuatan pembuktiannya bernilai bebas sehingga harus ditambah dengan salah satu alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian sesuai Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 1878 KUH Perdata, bukti tersebut menerangkan bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2023;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, keduanya tidak terlarang dalam perkara *a quo* dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 172 dan 175 R.Bg., sedangkan dari segi materiil atau substansinya kedua saksi memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Almarhum Pewaris yang telah meninggal dunia adalah suami istri, tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan; bahwa Pemohon I dan pewaris tidak pernah bercerai; bahwa ibu dari pewaris sampai sekarang masih hidup, sedangkan ayahnya telah meninggal dunia; bahwa pewaris juga memiliki empat orang saudara kandung yang masih hidup; bahwa tujuan permohonan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi syarat administrasi di Bank Syariah Indonesia (BSI);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil-dalil para Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 14 hlm.

Pntp. No.55/Pdt.P/2023/PA.Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Suami Pemohon I pada 08 Juni 2008, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yaitu: Anak I;
- Bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2023 yang lalu;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Suami Pemohon I selama hidupnya sampai dengan meninggalnya suaminya tersebut;
- Bahwa ibu dari Suami Pemohon I sampai sekarang masih hidup, sedangkan ayahnya telah meninggal dunia pada tahun 1998;
- Bahwa selain ibu, Suami Pemohon I juga memiliki empat orang saudara kandung yang masih hidup;
- Bahwa Suami Pemohon I sampai meninggalnya tetap beragama Islam, begitu juga seluruh ahli waris yang ada beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menerima warisan;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi syarat administrasi di Bank Syariah Indonesia (BSI);

Pertimbangan petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yaitu agar Pengadilan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu agar Pengadilan Agama menetapkan Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2023, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Hlm. 9 dari 14 hlm.

Pntp. No.55/Pdt.P/2023/PA.Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedudukan Suami Pemohon I dalam permohonan pemohon adalah sebagai pewaris, maka perlu dibuktikan dan selanjutnya ditetapkan apakah orang yang didudukkan sebagai pewaris telah meninggal dunia. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Suami Pemohon I telah terbukti berdasarkan surat keterangan (P.6) dan keterangan dua orang saksi, telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2023;

Menimbang, bahwa selain penetapan tentang meninggalnya pewaris, perlu ditetapkan pula apakah pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Suami Pemohon I telah terbukti berdasarkan bukti P.4 bahwa semasa hidupnya beragama Islam, dan berdasarkan keterangan dua orang saksi, pewaris juga telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, dan telah dikuburkan pula secara agama Islam, dengan demikian petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan menambahkan keterangan bahwa meninggalnya pewaris dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yaitu agar Pengadilan Agama menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Suami Pemohon I, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon I didalilkan termasuk dari kelompok ahli waris hubungan berdasarkan perkawinan dari Suami Pemohon I, dan berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti berdasarkan bukti P.1 dan P.4 dan keterangan saksi-saksi, dihubungkan pula dengan bukti P.3 bahwa Pemohon I merupakan istri dari pew

Hlm. 10 dari 14 hlm.

Pntp. No.55/Pdt.P/2023/PA.Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aris dan beragama Islam, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pemohon I merupakan ahli waris dari Suami Pemohon I dari kelompok hubungan berdasarkan perkawinan sebagai Istri;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon II didalilkan termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Suami Pemohon I, dan berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi, serta dihubungkan pula dengan bukti P.5 bahwa Pemohon II merupakan ibu dari pewaris dan beragama Islam, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pemohon II merupakan ahli waris dari Suami Pemohon I dari kelompok hubungan darah sebagai ibu;

Menimbang, bahwa selain para pemohon, Suami Pemohon I juga memiliki satu orang anak yang belum dewasa, yang didalilkan termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Suami Pemohon I, dan berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari pewaris dan Pemohon I dan beragama Islam, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa anak bernama Anak I merupakan ahli waris dari Suami Pemohon I dari kelompok hubungan darah sebagai anak;

Menimbang, bahwa selain ahli waris tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Suami Pemohon I juga memiliki empat orang saudara kandung yang masih hidup. Terhadap keberadaan saudara kandung ini, Hakim berpendapat kedudukannya telah terhibab dengan keberadaan ahli waris berupa anak perempuan kandung, sesuai dengan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 86K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 menyatakan "selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhibab). Bahwa pendapat ini sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli Tafsir di kalangan sahabat Nabi dalam menafsirkan kata-kata "Walad" pada ayat 176 Surat An Nisa, yang berpendapat pengertiannya mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan, sehingga dalam perkara *a quo* kedudukan saudara kandung dari almarhum

Hlm. 11 dari 14 hlm.

Pntp. No.55/Pdt.P/2023/PA.Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhijab atau terhalang dengan keberadaan anak perempuan kandung dari pewaris;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Suami Pemohon I, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Suami Pemohon I meninggal dunia pada karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Suami Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Suami Pemohon I, pada petitum angka 3 (tiga) permohonan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), bahwa oleh karena perkara ini bersifat sepihak, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 12 dari 14 hlm.

Pntp. No.55/Pdt.P/2023/PA.Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2023 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Suami Pemohon I adalah:
 - 3.1. Pemohon I sebagai istri.
 - 3.2. Anak I sebagai anak perempuan kandung.
 - 3.3. Pemohon II sebagai ibu kandung.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh **Muhammad Idris Nasution, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Afrizal Juanda, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

dto

Muhammad Idris Nasution, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Hlm. 13 dari 14 hlm.

Pntp. No.55/Pdt.P/2023/PA.Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hlm. 14 dari 14 hlm.

Pntp. No.55/Pdt.P/2023/PA.Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)